

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional dan pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pastinya memerlukan pendanaan. Sumber pendanaan negara didapatkan baik dari eksternal maupun internal. Salah satu contoh sumber pendanaan negara yaitu pajak. Pajak di Indonesia ini bersifat memaksa yang diatur berdasarkan undang-undang. Sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dalam upaya melaksanakan kewajiban perpajakannya, seorang wajib pajak perlu mengimbangi dengan manajemen pajak yang baik juga. Manajemen pajak mengacu pada cara menjalankan fungsi manajemen untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif (Pohan, 2014). Suatu perusahaan pastinya ingin mendapatkan laba yang maksimal dari kegiatan penjualan produknya. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan para pemegang saham atau investor. Strategi untuk memperbesar *profit* salah satunya yaitu dengan memperkecil beban pajak, karena beban pajak dapat memperkecil laba. Namun, dengan tetap memperhatikan aturan

yang berlaku. Sehingga, perusahaan perlu suatu *tax planning* yang matang dan tepat agar sebuah perusahaan dapat mengimplementasikan hak dan kewajiban perpajakannya secara efisien.

Tax planning merupakan tahap awal dalam manajemen perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu proses mengelola beban pajak seorang wajib pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutangya tetapi tetap memperhatikan aturan (Pohan, 2014). Sehingga *tax planning* dapat dikatakan kegiatan yang legal. Teknik yang dapat diambil perusahaan untuk meminimalkan pajak terutang yaitu *tax avoidance*. *Tax Avoidance* adalah permasalahan berkurangnya penerimaan kas negara yang terjadi pada saat kegiatan pemungutan pajak (Mahdiana & Amin, 2020). *Tax Avoidance* adalah aktivitas yang legal, berbeda dengan *tax evasion* merupakan kegiatan yang ilegal.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Penerimaan Perpajakan Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.720	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.085.848.460	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.542.206.683.560	114,04%

Sumber: Laporan Keuangan Kemenkeu 2018-2022.

Berlandaskan pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan perpajakan periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung kurang mencapai target. Terlihat dari tabel, terdapat 3 tahun yang belum mencapai target, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan masing-masing persentase

tercapainya yaitu 93,86%; 86,55%; dan 91,50%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai target yaitu 107,15% dan 114,04%. Realisasi pendapatan pajak yang tidak mencapai target tersebut pastinya disebabkan oleh beberapa masalah mengenai perpajakan, salah satunya disebabkan oleh *tax avoidance* yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Walaupun *tax avoidance* bersifat legal, tetapi tetap tidak selayaknya dilakukan.

Pada laporan yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network*, kerugian yang disebabkan oleh masalah *tax avoidance* di Indonesia mencapai Rp68,7 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp67,6 triliun ditimbulkan oleh wajib pajak badan, sedangkan sisanya Rp1,1 triliun disebabkan oleh WPOP. Pada informasi tersebut, juga disampaikan bahwa Indonesia menduduki posisi keempat se-Asia dalam kasus *tax avoidance* yang dipraktikkan oleh WP badan dan WPOP.

Perusahaan yang berpotensi melakukan *tax avoidance* salah satunya yaitu *multinational company*. Menurut Zia et al. (2018) mengatakan bahwa peluang yang dimiliki *multinational company* untuk mempraktikkan *tax avoidance* lebih besar dibandingkan dengan *domestic company*. Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis perusahaan multinasional yang memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas. Pemanfaatan perbedaan tarif pajak antar negara, digunakan perusahaan multinasional untuk melakukan *tax avoidance*.

Salah satu korporasi internasional di industri makanan dan minuman yang terlibat dalam kasus *tax avoidance* yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI), anak usaha Coca-Cola Company. Menurut Kompas (2014), PT CCI dikabarkan

mengakali pajaknya yang mengakibatkan tidak terbayarnya pajak sebesar Rp49,24 miliar. Hal tersebut ditemukan dalam hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. Beban biaya tersebut dapat mengurangi laba. Sehingga besaran kewajiban pajaknya pun juga berkurang. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hal tersebut sangat mencurigakan dan menjurus ke arah praktik transfer pricing guna memperkecil kewajiban pajaknya.

Dari uraian serta contoh kasus di atas menandakan bahwa masalah penghindaran pajak ini perlu diulik mengenai apa saja faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, *tax avoidance* yang dilakukan oleh *multinational company* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu diantaranya profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax haven*.

Profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh *profit* dan dapat dijadikan sebagai indikator kinerja manajemen dalam mengelola laba perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021). Apabila sebuah perusahaan rasio profitabilitasnya tinggi, maka semakin efektif manajemen perusahaan tersebut dalam memperoleh labanya. Pengukuran profitabilitas suatu perusahaan, salah satu caranya yaitu dengan menghitung rasio ROA. ROA adalah alat ukur yang menunjukkan kemampuan *financial* perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Tingginya ROA berarti *profit* perusahaan tinggi. Apabila *profit* tinggi, maka pajak terutang juga tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang besar mempunyai peluang untuk menempatkan diri dalam memperkecil kewajiban perpajakannya (Mahdiana & Amin, 2020). Oleh karena itu, dengan profitabilitas yang dimiliki perusahaan

tinggi, akan menimbulkan minat perusahaan untuk mempraktikkan *tax avoidance* untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak terutang. Pada penelitian yang diteliti oleh Josafat & Febrianti (2023), Niandari & Novelia (2022), dan Tanjung & Nazir (2021), menunjukkan kesimpulan penelitian bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas.

Tanda-tanda apabila suatu perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak, dapat diketahui melalui kebijakan fiskalnya. Salah satu kebijakan fiskal yaitu *leverage*. *Leverage* adalah suatu ukuran yang mencerminkan perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas ataupun aset (Mahdiana & Amin, 2020). Salah satu cara untuk mengukur *leverage* yaitu menggunakan perbandingan dari total liabilitas terhadap ekuitas yang disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) (Alam & Fidiana, 2019). Semakin besar rasio *leverage*, maka semakin banyak juga perusahaan mendanai modal atau asetnya dengan utang. Pendanaan menggunakan utang tersebut akan menimbulkan beban bunga. Beban pada laporan laba rugi dapat mengurangi pendapatan sehingga laba yang didapatkan kecil. Kecilnya laba perusahaan menyebabkan pajak terutangnya akan kecil juga. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung memilih utang untuk mendanai modal atau asetnya dengan tujuan agar pajak terutangnya kecil. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai *tax avoidance*. Hal tersebut ekuivalen dengan penelitian Agustina et al. (2023) dan penelitian Prasetyo & Arif (2022), *tax avoidance* di oleh *leverage*.

Faktor yang berkontribusi terhadap *tax avoidance* salah satunya adalah *firm size*. *Firm Size* menunjukkan kestabilan suatu perusahaan dan

kemampuannya dalam mengoperasikan aktivitas ekonomi (Ariska et al., 2020). Perusahaan dengan ukuran besar pastinya mempunyai aktivitas ekonomi yang kompleks. Selain itu, perusahaan ukuran besar juga memiliki lebih banyak staf yang memahami manajemen perpajakan dibandingkan dengan perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan yang dikategorikan ke dalam perusahaan besar dibantu oleh staf yang ahli dalam manajemen pajak yang memadai, dapat mempraktikkan *tax avoidance* dengan tujuan memperkecil kewajiban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah-celah kekompleksan tersebut. Seperti penelitian yang dijalankan oleh Marfu'ah et al. (2021), Wulandari & Purnomo (2021), dan Nibras & Hadinata (2020), menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *firm size*.

Sebuah perusahaan dikategorikan ke dalam *multinational company* apabila perusahaan tersebut mempunyai entitas di beberapa negara. Memilih di negara mana perusahaan akan beroperasi dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional (Agata et al., 2021). Sehingga, perusahaan tersebut dapat memindahkan labanya ke cabang perusahaan di negara lain. Apabila ingin pajak terutangnya kecil, maka dapat memindahkan labanya ke perusahaan yang terletak di negara yang menganut *tax haven*. Sehingga, pajak terutang perusahaan tersebut semakin kecil. Dapat dikatakan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki cabang perusahaan di negara lain khususnya yang terletak di negara *tax haven*, maka memiliki peluang besar untuk mempraktikkan *tax avoidance*. Seperti pada penelitian yang diteliti oleh Ayuningtyas & Pratiwi

(2022) dan penelitian Widodo et al. (2020), mendapatkan hasil bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *tax haven*.

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran dari penelitian terdahulu tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* masih menjadi topik yang patut untuk diteliti. Peneliti memilih perusahaan multinasional sektor *food & beverage* karena produk dari sektor ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat atau dapat dikatakan permintaan terus meningkat walaupun kondisi ekonomi dalam keadaan kurang baik. Itulah sebabnya sektor ini memiliki PDB yang tinggi. Apabila PDB semakin besar, maka menunjukkan laba yang didapatkan semakin besar juga. Tingginya *profit* sebuah perusahaan akan berdampak pada tingginya *tax expense*. Dari hal tersebut, ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut menghindari pajak agar jumlah uang untuk membayar pajak berkurang. Hal ini menjadi landasan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax haven* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, muncul pertanyaan berikut dari penelitian terhadap perusahaan multinasional *food & beverage* yang *listing* pada BEI tahun 2018-2022 ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?

4. Apakah *tax haven* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, penelitian pada perusahaan multinasional sub sektor *food & beverage* yang *listing* di BEI tahun 2018-2022 ini bertujuan agar dapat mengetahui:

1. Dampak profitabilitas pada aktivitas *tax avoidance*.
2. Dampak *leverage* pada aktivitas *tax avoidance*.
3. Dampak ukuran perusahaan pada aktivitas *tax avoidance*.
4. Dampak *tax haven* pada aktivitas *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas kepada para pembaca dan penulis mengenai faktor-faktor penghindaran pajak, kasus-kasus penghindaran pajak, dan dampak dari profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax haven* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Sehingga, ketika pemerintah ingin membuat

peraturan baru mengenai perpajakan, dapat menjadi bahan pertimbangan.

b. Perusahaan

Penelitian ini dimaksudkan agar internal perusahaan dapat patuh dan taat terhadap peraturan pajak yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bahan evaluasi dan refleksi pengelolaan pajak perusahaan.

c. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini berfungsi sebagai sumber data lebih lanjut dan titik acuan untuk penyelidikan di masa depan tentang dampak profitabilitas, *leverage*, *firm size*, dan *tax haven* pada *tax avoidance* di perusahaan *F&B* multinasional yang terdaftar di BEI antara 2018 sampai 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam 5 bab yang saling berkaitan, yang menguraikan permasalahan apa saja yang dibahas, penelitian apa yang dicakup, dan hasil penelitian apa yang disajikan. Berikut ini merupakan pembagian bab dalam penelitian ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Background penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta struktur penyusunan semuanya tercakup dalam bagian ini.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis yang digunakan, serta pembahasan umum temuan penelitian sebelumnya digambarkan dan dijelaskan pada bagian ini.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Makna operasional setiap variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data dijelaskan pada bagian ini.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian yang menjabarkan objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian diuraikan pada bab ini.

BAB V**PENUTUP**

Bagian akhir dari bab yang berisi kesimpulan, hambatan, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.